



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan perekonomian daerah di sektor perdagangan dan beraneka ragamnya fungsi dan sifat pasar, maka pengelolaan dan/atau pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat perlu diatur dengan memberi kemungkinan kepada pihak lain diluar Pemerintah Daerah untuk berperan di dalamnya;
- b. bahwa selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, pengelolaan dan/atau pembangunan Pasar Rakyat dapat dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, BUMDes serta Koperasi dan swasta;
- c. bahwa pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b telah selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

~ 1 ~

~ 2 ~

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha menengah kecil dan mikro dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.
10. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.

11. Pembangunan/Revitalisasi adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi.
12. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
13. Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut SNI Pasar Rakyat adalah Standar yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional.
14. Fasilitas pasar adalah fasilitas yang disediakan dalam pasar rakyat untuk kegiatan transaksi barang dan jasa yang terdiri atas kios, gardu, pelataran dan los.
15. Pekan adalah 7 (tujuh) hari kalender.

BAB II PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT

Pasal 2

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, koperasi dan/atau swasta.
- (2) Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh BUMDes.

Pasal 3

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, dan/atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Selain dapat berupa toko/kios, los dan tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat berupa hamparan/dasaran/jongko.

BAB III PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, swasta, koperasi, BUMN dan/atau BUMD dalam membangun, memberdayakan dan meningkatkan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat.

- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

~ 4 ~

- a. pembangunan, dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat;
- b. implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional;
- c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;
- d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat; dan/atau
- e. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat.

Pasal 5

Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mencakup:

- a. fisik;
- b. manajemen;
- c. ekonomi; dan
- d. sosial.

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi pembangunan bangunan baru dan/atau revitalisasi yang sudah ada.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat harus:
 - a. berada pada lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis, dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
 - c. memiliki akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum, serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat;

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan Pelaku Usaha;
 - c. pemantauan Barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.

Pasal 8

Pembangunan dan/atau revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:

- a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;

~ 5 ~

- b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
- c. peningkatan instrumen stabilitas harga khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
- d. program membangun konsumen cerdas.

Pasal 9

Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan Konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Bagian Kedua Pembangunan dan/atau Revitalisasi Fisik

Pasal 10

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan memenuhi kriteria dan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M yang ada di Daerah;
 - d. peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi; dan
 - e. tanah yang akan dimanfaatkan telah terdaftar sebagai asset.
- (3) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria:
 - a. merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.
- (3) Dalam hal pembangunan Pasar Rakyat yang mengalami bencana dan/atau berada di daerah terpencil, dan perbatasan dapat dikecualikan dari kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, BUMN, dan/atau BUMD dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat.
- (5) Kepemilikan Pasar Rakyat yang dibangun dan/atau direvitalisasi secara bekerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), diatur dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 11

- (1) Menteri menghibahkan Pasar Rakyat yang dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah pembangunan dan/atau revitalisasi selesai dilakukan.
- (2) Pemeliharaan, pengelolaan, dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengasuransikan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Klasifikasi Pasar Rakyat terdiri dari:

- a. Pasar Rakyat tipe A, dengan kriteria:
 1. beroperasi setiap hari;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).;
- b. Pasar Rakyat tipe B, dengan kriteria:
 1. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- c. Pasar Rakyat tipe C, dengan kriteria:
 1. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- d. Pasar Rakyat tipe D, dengan kriteria:
 1. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 13

Dalam hal Pasar Rakyat tidak dibangun berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasar Rakyat dapat dibangun dengan ketentuan:

- a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
- b. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
- c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
- d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;
- e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
- f. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana non alam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
- g. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran Dana Tugas Pembantuan;
- h. merupakan hasil efisiensi anggaran (*refocusing*); dan/atau
- i. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.

Pasal 14

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan Pembangunan/Revitalisasi berdasarkan usulan perangkat daerah yang membidangi perencanaan yang disusun dan/atau dikoordinasikan bersama perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum.
- (2) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk bangunan utama pasar yang meliputi toko/kios, los, dan/atau hamparan.

Pasal 15

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, berupa:

- a. kantor pengelola;
- b. toilet;
- c. pos ukur ulang;
- d. pos keamanan;
- e. ruang menyusui;
- f. ruang kesehatan;
- g. ruang peribadatan;
- h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
- i. tempat parkir;
- j. tempat penampungan sampah sementara;
- k. sarana pengolahan air limbah;
- l. sarana air bersih; dan
- m. instalasi listrik.

Bagian Ketiga Implementasi Manajemen

Pasal 16

Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilakukan bekerja sama dengan swasta, BUMN, BUMD, BUMDes, dan/atau koperasi dan/atau menunjuk perangkat daerah secara profesional.

Bagian Keempat Fasilitasi Akses

Pasal 17

Fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi kemitraan antara pedagang dan Produsen dan/atau Distributor;
- b. menyediakan informasi tentang harga kebutuhan pokok; dan/atau
- c. memfasilitasi pembentukan asosiasi, forum komunikasi, koperasi, dan/atau forum lain dalam rangka penyediaan Barang.

Pasal 18

- (1) Fasilitas akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat dilakukan dengan:
 - a. memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah dan suku bunga terjangkau;
 - b. memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. meningkatkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dan pedagang di Pasar Rakyat melalui koperasi dan/atau asosiasi.
- (2) Ketentuan mengenai fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV LOKASI, PEMBINAAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 19

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah; dan/atau
 - b. rencana detail tata ruang.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di kawasan pelayanan bagian daerah, lokal, atau lingkungan (perumahan) di dalam daerah.

Pasal 20

Pemerintah Daerah, dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pasar Rakyat yang telah ditata, dibangun, dikelola, dan/atau dimiliki oleh Menteri dan/atau Pemerintah Daerah mengalami bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial, pembangunan kembali Pasar Rakyat dilakukan oleh Menteri dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan UMK-M yang terdaftar sebagai pedagang di Pasar Rakyat yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Pasal 22

Pemerintah Daerah menetapkan harga pemanfaatan toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan/atau tenda berdasarkan pedoman sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 23

Menteri, gubernur, dan/atau bupati secara sendiri atau bersama-sama melakukan pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat.

~ 9 ~

Pasal 24

Klasifikasi Pasar dalam daerah sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Pengelolaan Pasar pemerintah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Pasar pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola kemitraan dengan pihak swasta.
- (3) Pengelolaan Pasar pemerintah juga dapat dilakukan oleh perusahaan daerah dan/atau BUMD.
- (4) Teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pasar Rakyat di Desa yang dibangun/direvitalisasi oleh Pemerintah Daerah, dapat dihibahkan dan/atau dilimpahkan penataan dan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa dan/atau BUMDes.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara hibah dan pelimpahan penataan dan pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pasar Rakyat yang dibangun/direvitalisasi oleh BUMD, BUMDes, koperasi, dan/atau swasta, ditata dan dikelola pihak yang melakukan pembangunan/revitalisasi.

Bagian Kedua Penggunaan Fasilitas

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memenuhi persyaratan dapat menggunakan fasilitas pasar.
- (2) Calon pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengelola.

Pasal 29

Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), yang bersangkutan/calon pengguna:

- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah;
- b. bersedia membayar retribusi daerah; dan/atau

- c. bersedia mematuhi ketentuan dan kewajiban yang berlaku dalam penataan dan pengelolaan pasar.

~ 10 ~

Pasal 30

- (1) Bagi pemohon/Calon pengguna fasilitas pasar yang memenuhi persyaratan, diberikan hak penggunaan dan pemanfaatannya.
- (2) Hak penggunaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama yang bersangkutan memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak penggunaan fasilitas pasar berakhir apabila :
 - a. meninggal Dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mempunyai tunggakan pembayaran kontrak selama 3 (tiga) bulan setelah tanggal pembayaran yang diharuskan;
 - d. fasilitas yang diberikan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya; dan/atau
 - e. adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah mengenai peruntukan fasilitas pasar.
- (4) Dalam hal pemegang hak pengguna fasilitas pasar meninggal dunia, maka haknya beralih kepada ahli waris sepanjang ahli waris yang bersangkutan menggunakan fasilitas tersebut sesuai peruntukannya serta memenuhi kewajiban-kewajibannya.
- (5) Selain peralihan hak penggunaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang hak dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain.
- (6) Ketentuan mengenai tatacara dan prasyarat peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pengguna yang telah memperoleh persetujuan penggunaan fasilitas pasar dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk, diberikan Sertifikat Hak Guna sebagai bukti penggunaan fasilitas pasar.
- (2) Pemegang bukti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebani biaya kontrak tahunan.
- (3) Pemegang bukti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak untuk memperoleh tempat kembali, apabila pasar dipindahkan dan / atau diadakan pembangunan/revitalisasi setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang menggunakan tempat berjualan di Pasar Rakyat, diwajibkan memenuhi ketentuan, paling sedikit:
 - a. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
 - b. mengatur penempatan barang agak tampak rapih dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya.
 - c. memelihara kebersihan tempat berjualan dan tempat sekitarnya;

- d. memenuhi pembayaran retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran; dan/atau

~ 11 ~

- f. membayar biaya pemakaian listrik, air, dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang menggunakan tempat berjualan di Pasar Rakyat, dilarang:
- a. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam;
 - b. mengotori tempat/bangunan pasar atau barang inventaris pasar;
 - c. menggunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. mengalihkan hak atas tempat/bangunan pasar kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk mengelola pasar;
 - e. membangun tempat berjualan di tempat selain yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - f. menambah, mengurangi dan/atau mengubah bentuk konstruksi bangunan tempat berjualan yang sudah ada;
 - g. membawa atau menyimpan kendaraan, baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di lorong atau ke dalam pasar, kecuali pada tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
 - h. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. mengosongkan atau menerlantarkan tempat berjualan yang sudah ada; dan/atau
 - j. membangun sistem praktik/kegiatan rentenir.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara untuk menempati tempat berjualan di pasar;
 - c. pengenaan denda; dan/atau
 - d. pencabutan hak guna.
- (3) Teknis mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa di tempat kejadian;

~ 12 ~

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - h. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang yang telah dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan hak guna, dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan huruf j, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB X PENUTUP

Pasal 36

Istilah Pasar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 Nomor 13) dibaca dan dimaknai sebagai Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 29 Desember 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 29 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
NOMOR 7/73**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI-SELATAN : B.HK.07.187.21**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu sektor yang diupayakan pergerakan dan peningkatannya oleh Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Yang pada dasarnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selaras dengan upaya tersebut, berdampak positif pada berkembangnya perekonomian daerah di sektor perdagangan dan beraneka ragamnya fungsi dan sifat pasar. Dengan demikian, perlu mengoptimalkan peran sarana perdagangan yang ada di pasar rakyat. Baik untuk pasar yang ada saat ini maupun pasar yang direncanakan pengadaannya

Bahwa untuk mengoptimalkan peran dan fungsi pasar rakyat, perlu dilakukan penataan dan pengatura di satu sisi. Di sisi lain, substansi mengenai pengelolaan pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Beberapa substansi Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar tetap diatur. Yang disesuaikan dengan perturan perundang-undangan yang lahir sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan fungsi legislasi, berinisiatif menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Yang dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan yang mendukung kelancaran arus distribusi barang, dan proses jual beli. Dengan tujuan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan/revitalisasi dan/atau pengelolaan Pasar Rakyat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Swasta adalah badan hukum dalam bentuk perusahaan atau pengusaha perseorangan.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2021 NOMOR 7/73**